



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**

Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: Info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 5/UN58/SE/2020

TENTANG
KEBIJAKAN TERKAIT PANDEMI COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Yth.

1. Sivitas Akademika
2. Tenaga Kependidikan

di Lingkungan Universitas Siliwangi

A. Kebijakan Umum

Merujuk surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Rektor Nomor 3/UN58/LL/2020 tanggal 3 Maret 2020 terkait tindakan preventif terhadap COVID-19 (*Virus Corona*), UNSIL membentuk Pusat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan menunjuk Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNSIL sebagai ketua, yang salah satu tugasnya adalah membuat protokol kewaspadaan Pencegahan COVID-19 bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

B. Kebijakan Akademik dan Kemahasiswaan

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dilakukan melalui pembelajaran daring atau metode tanpa tatap muka lainnya. Teknik pelaksanaan KBM diatur oleh masing-masing Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.
2. Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dilakukan melalui *Take Home*, penugasan akademik dan memanfaatkan teknologi pembelajaran daring.
3. Kegiatan ujian sidang tugas akhir (skripsi, tesis dan sejenisnya) jika masih dilaksanakan melalui tatap muka harus dilakukan dengan memenuhi protokol kewaspadaan.
4. Workshop/pelatihan/simposium/kegiatan sejenis pelaksanaannya ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.
5. Kegiatan mobilitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di dalam negeri dibatalkan atau ditunda atau dilaksanakan secara selektif atas seijin Rektor.
6. Kegiatan sidang terbuka (termasuk wisuda) yang terjadwal ditinjau kembali waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan perkembangan situasi.
7. Kegiatan kemahasiswaan dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang/peserta dan menimbulkan kerumuman orang ditunda hingga batas waktu yang ditentukan kemudian.
8. Kunjungan ke perpustakaan diatur oleh kepala UPT Perpustakaan.

C. Kebijakan Non Akademik

Kegiatan-kegiatan non akademik seperti upacara, peringatan hari besar tertentu dan atau perayaan/kegiatan lainnya ditiadakan atau ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.

Kebijakan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi.

16 Maret 2020
Rektor,

Rudi Priyadi
NIP 195806271986031002